



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan sebagai langkah strategis mengurangi kesenjangan dan penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan lapangan pekerjaan, yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat Desa perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan ketentuan dan potensi Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
6. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asul-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Jembrana

6. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDes adalah Usaha Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
10. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan Desa dari usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain Pendapatan Asli yang sah.

BAB II STATUS PENGGUNAAN NAMA

Pasal 2

- (1) BUMDes melaksanakan kegiatan usaha dilingkungan Desa dan untuk Masyarakat Desa.
- (2) Nama BUMDes hanya dapat digunakan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III P E N D I R I A N

Pasal 3

- (1) BUMDes didirikan oleh Pemerintah Desa berdasarkan musyawarah warga masyarakat dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Dalam tiap-tiap Desa hanya dapat didirikan 1 (satu) unit BUMDes.

Pasal 4

- (1) BUMDes berbentuk badan hukum yang diperoleh dengan berlakunya Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Terhadap BUMDes berlaku segala macam hukum di Indonesia yang tidak bertentangan dengan azas demokrasi ekonomi yang merupakan ciri dari sistem ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi BUMDes terdiri dari Pengurus, Pengawas dan Penasehat.

Pasal 6

- (1) Pengurus terdiri dari Kepala Pengurus, Sekretaris dan Bendahara serta beberapa Kepala Unit sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus BUMDes dipilih dan diberhentikan berdasarkan hasil forum Musyawarah Desa.
- (3) Badan pengurus bertugas untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan kinerja setiap 5 (lima) tahun sampai dengan usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pengurus ditetapkan dengan Keputusan Perbekel atas persetujuan BPD berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (5) Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan karyawan untuk melaksanakan kegiatan dan pengelolaan BUMDes atas persetujuan Perbekel dan Ketua BPD.

Pasal 7

- (1) Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota.
- (2) Pengawas dipilih secara musyawarah oleh masyarakat Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan profesionalisme untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan kinerja sampai dengan usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun.
- (3) Ketua dan Anggota Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus.

Pasal 8

Penasehat secara *ex officio* dijabat oleh Perbekel yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Penunjukan Pengurus dan Pengawas dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Penetapan Kepengurusan dan Pengawas BUMDes dengan Keputusan Perbekel dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Pengurus berhak mendapatkan imbalan setiap bulan sesuai prestasi kerjanya dan mendapat jaminan kenyamanan kerja.
- (2) Pengawas berhak mendapatkan imbalan sekurang-kurangnya setiap akhir tahun sesuai prestasi kerjanya.
- (3) Penasehat berhak mendapatkan imbalan setiap akhir tahun sesuai prestasi kerjanya.
- (4) Besar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan persentase pendapatan bulanan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan persentase pendapatan tahunan, yang diatur dalam Peraturan Perbekel.

Pasal 11

- (1) Pengurus wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sesuai jabatan dalam struktur BUMDes.
- (2) Pengawas wajib menyelenggarakan pengawasan terhadap organisasi, administrasi dan usaha BUMDes secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali (Triwulanan).
- (3) Penasehat wajib memberikan saran-saran kepada pengurus atas dasar pemantauan ataupun hasil pengawasan pengawas, untuk peningkatan kinerja.
- (4) Tata kerja Pengurus dan Pengawas diatur dalam Peraturan Desa.

BAB VI JENIS USAHA DAN MODAL

Pasal 12

- (1) Usaha yang dikelola adalah sesuai potensi Desa masing-masing.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. dibidang jasa; jasa keuangan (simpan pinjam), jasa angkutan, listrik, air minum, penyewaan alat dan jasa lainnya;
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok masyarakat Desa;
 - c. penjualan sarana produksi pertanian; dan
 - d. perdagangan hasil-hasil pertanian, kerajinan dan industri kecil dari masyarakat.

Pasal 13

- (1) BUMDes dapat menjalankan unit usaha yang dikelola sesuai dengan kemampuan Desa masing-masing.
- (2) Sumber-sumber modal BUMDes dapat berasal dari :

- a. penyertaan Desa dari kekayaan yang dipisahkan;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan Pemerintah;
- d. pinjaman; dan
- e. kerjasama bagi hasil dengan pihak lain.

BAB VII PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 14

- (1) Pembagian keuntungan bersih BUMDes pada akhir tahun pembukuan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Cadangan Modal 50% (lima puluh perseratus);
 - b. Pendapatan Asli Desa 30% (tiga puluh perseratus);
 - c. Jasa Produksi 10% (sepuluh perseratus);
 - d. Dana Pembinaan dan Pengawasan 5% (lima perseratus); dan
 - e. Dana Sosial 5% (lima perseratus).
- (2) Penyetoran keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ke Kas Desa didukung dengan Berita Acara Penyetoran.

BAB VIII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 15

- (1) Pengembangan BUMDes dapat difasilitasi dengan jasa konsultan, setelah mendapat pertimbangan teknis dari pembina teknis di Tingkat Kabupaten.
- (2) Kepala BUMDes mengembangkan pola kemitraan dalam mengakses Sumber Daya Manusia, Modal, Teknologi dan Pasar.
- (3) Hal-hal yang berkaitan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Surat Perjanjian yang diketahui dan sebagai saksi adalah Perbekel, Ketua Pengawas dan Camat atas nama Bupati, setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB IX MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Setiap tahun pengurus menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja BUMDes.
- (2) Setiap bulan melakukan tutup buku untuk mengetahui perkembangan usaha yang dikelola BUMDes dan melaporkannya kepada Perbekel dengan tembusan kepada Bupati, Camat dan Ketua Pengawas.

- (3) Setiap akhir tahun, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal tutup buku akhir tahun, pengurus menyelenggarakan Rapat Pertanggungjawaban kepada Masyarakat Desa.

BAB X PEMBUBARAN DAN PENGURUSAN HARTA

Pasal 17

- (1) Pembubaran BUMDes dapat terjadi karena :
 - a. hasil musyawarah masyarakat desa;
 - b. pembubaran ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pengurusan harta kekayaan setelah pembubaran dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Perbekel.
- (3) Hal-hal yang menyangkut tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengurusan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI GANTI RUGI

Pasal 18

Pengurus dan Karyawan BUMDes yang bertindak menyimpang dari ketentuan yang berlaku atau lalai dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya, baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian bagi BUMDes, wajib mengganti kerugian menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 19

Penyidikan terhadap penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pengurus dan karyawan melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat diancam dengan pidana kurungan minimal 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang menggunakan nama BUMDes secara bertentangan dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diancam pidana kurungan minimal 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 15 Desember 2006
BUPATI JEMBRANA,


I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 15 Desember 2006
KEPALA BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN
TATALAKSANA SETDA. KABUPATEN JEMBRANA,


I MADE SUDIADA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 NOMOR 21.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 21 TAHUN 2006

T E N T A N G

BADAN USAHA MILIK DESA

I. PENJELASAN UMUM

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan satu kesatuan dari lembaga perekonomian yang ada di Desa yang ditumbuh-kembangkan oleh masyarakat setempat menurut kearifan lokal, dan BUMDes bukan merupakan lembaga perbankan formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta tidak termasuk dalam sistem perkoperasian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Dengan demikian BUMDes adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro yang ada di Desa dan dikelola oleh masyarakat bersama Pemerintahan Desa setempat, yang pengelolaannya terpisahkan dari kegiatan Pemerintahan Desa. BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) setiap tahunnya.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Batas usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun, memberikan peluang kepada Pengurus untuk mengembangkan kinerjanya, melalui jaminan rasa aman.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Batas usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun, memberikan peluang kepada Pengurus untuk mengembangkan kinerjanya, melalui jaminan rasa aman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Disebutkan mendapatkan jaminan kenyamanan kerja, maksudnya agar pengurus dapat bekerja optimal, agar didukung dengan iklim kerja yang kondusif dengan tata kerja yang diatur oleh Perbekel.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Menyebutkan bahwa BUMDes dapat dikelola dengan tanpa bantuan modal, dimaksudkan agar BUMDes benar-benar tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 20.